

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis yang berjudul Perkawinan Hamil Zina Dalam Mencapai Keutuhan Rumah Tangga Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bnekalis) ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab banyaknya pasangan melakukan perkawinan hamil zina di Desa Pangkalan Nyirih adalah.
 - a. Lemahnya pengawasan orang tua
 - b. Lemahnya pendidikan agama
 - c. Lingkungan
 - d. Teknologi
2. Apa dampak dari perkawinan hamil zina
 - a. Tingginya angka perceraian
 - b. Dikucilkan dan tidak diterima dalam lingkungan masyarakat
 - c. Berhenti sekolah
3. Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan hamil zina dan dampaknya dalam keutuhan rumah tangga, penulis lebih sependapat dengan pendapat imam Malik yang mengharamkan menikahi wanita yang berzina, karena menikahkan wanita yang hamil karena zina sama saja dengan membuka jalan untuk melakukan zina.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Kepada para orang tua hendaknya memperdalam lagi ilmu agama, terutama ilmu tentang perkawinan. Sehingga tidak adalagi yang melanggar aturan agama yang mengatur tentang pernikahan yang benar.
2. Bagi para anak generasi bangsa agar bisa menjaga diri dan kehormatan, sehingga terhindar dari terjadinya penyimpangan dalam pergaulan sehingga terjatuh dalam lembah kehinaan, karena Islam sangat membenci perbuatan zina.

